



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 21 TAHUN 2008  
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2008**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain ditentukan wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

**Memperhatikan :** Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama BKN.

- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN.
- (3) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN dipimpin oleh Sekretaris.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. koordinasi kegiatan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BKN dan/atau Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN terdiri dari :

- a. Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Bagian Pembinaan Jiwa Korsa; dan
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

#### Pasal 5

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta kerjasama antar lembaga.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan;
- b. penyusunan laporan dan evaluasi;
- c. penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pelaksanaan kerjasama antar lembaga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Pasal 7

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kerjasama.

### Pasal 8

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian personil, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, anggaran, dan kerjasama Unit Nasional KORPRI BKN dengan lembaga di luar BKN.

### Pasal 9

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan olah raga;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan seni dan budaya; dan
- c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.

### Pasal 11

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa terdiri dari :

- a. Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya; dan
- b. Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani.

### Pasal 12

- (1) Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya.
- (2) Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.

### Pasal 13

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha;
- b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota; dan
- c. pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

### Pasal 15

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
- b. Subbagian Bantuan Sosial.

### Pasal 16

- (1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
- (2) Subbagian Bantuan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan sosial kepada anggota dalam hal mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam, dan musibah lain.

**BAB III**  
**ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 18**

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI BKN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib bekerjasama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

**Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Unit Nasional KORPRI BKN maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

**Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

**Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dibawahnya.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 25**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kepegawaian Negara.

**BAB VI**


**PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2008

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



**EDY TOPO ASHARI**

